

JADWAL RETENSI ARSIP

2025

PERBUP WONOSOBO NO. 38, BD.2025/No.41, 158 HLM

PERATURAN BUPATI WONOSOBO TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP

ABSTRAK: - Dalam rangka mewujudkan tertib pelaksanaan penyimpanan dan penyusutan arsip sebagai bukti akuntabilitas kinerja instansi dan aparatur serta pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah, diperlukan pengaturan mengenai jadwal retensi arsip. Jadwal retensi arsip menjadi pedoman dalam menentukan jangka waktu penyimpanan arsip dan tindakan akhir terhadap arsip sesuai nilai gunanya.

- Dasar Hukum Peraturan ini antara lain: Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945, UU No. 13 Tahun 1950, UU No. 43 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, PP No. 28 Tahun 2012, Keppres No. 105 Tahun 2004, Perka ANRI No. 14 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perka ANRI No 48 Tahun 2015, Perda Kabupaten Wonosobo No. 5 Tahun 2017.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur Jadwal Retensi Arsip sebagai pedoman bagi pencipta arsip dalam rangka menentukan masa simpan arsip dan melakukan penyusutan arsip di lingkungan Pemerintah Daerah. Penetapan Jadwal Retensi Arsip (JRA) bagi arsip aktif dan arsip inaktif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo. JRA memuat jangka waktu penyimpanan arsip serta rekomendasi tindak lanjut arsip berupa musnah atau permanen.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2025.

- Mencabut Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2011, Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2012 dan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2024.